



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/486 /B.VI/HK/1991.

T E N T A N G :

PENGESAHAN DAFTAR USULAN RENCANA PROYEK (DURP) TAMBAHAN
SISA TENDER PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DATI.II
TA. 1991/1992 DALAM KABUPATEN DATI.II LAMPUNG TENGAH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung tanggal 10 April 1991 Nomor : G/125.A/B.VI/1991 tentang Pengesahan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) Bantuan Pembangunan Dati.II tahun 1991/1992.
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tk.II Lampung Tengah tanggal 28 Agustus 1991 Nomor : 620/1839/DPUK/1991, perihal penyampaian DURP Tambahan Proyek Sisa Tender Inpres Bantuan Pembangunan Dati.II Kabupaten/Kotamadya Dati.II.
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan Dati.II Kabupaten Lampung Tengah tahun 1991/1992 ternyata masih terdapat dana sisa tender.
2. bahwa dana sisa tender tersebut masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan membiayai pembangunan Proyek tambahan di Daerah Kabupaten Dati.II yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang no.5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang no.14 tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Instruksi Presiden RI no.6 tahun 1984, tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Dati.I, Kabupaten/Kotamadya Dati.II dan Desa.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri no.17 tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Dati.II

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : MENGESAHKAN 8 (DELAPAN) BUAH DAFTAR USULAN RENCANA PROYEK (DURP) TAMBAHAN DENGAN BIAYA DARI DANA SISA TENDER PELAKSANAAN PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DATI.II TAHUN 1991/1992 DALAM KABUPATEN DATI.II LAMPUNG TENGAH DENGAN JUMLAH BIAYA SEBESAR RP. 360.472.000,- (TIGA RATUS ENAM PULUH JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH) SESUAI DENGAN PERINCIAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.

- Kedua : Menunjuk Bupati Kepala Daerah Tk.II Lampung Tengah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Proyek-proyek tersebut pada punt pertama.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut pada punt kedua Bupati Kepala Daerah harus selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Sebagai realisasi dari tugas penanggung jawab tersebut pada punt ketiga Bupati Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kemajuan fisik dan keuangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung Cq.Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 27 - 9 -1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

-
1. Bapak Presiden RI di Jakarta.
 2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
 4. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
 5. Bapak Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas di Jakarta.
 6. Bapak Menteri Transmigrasi di Jakarta.
 7. Saudara Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
 8. Saudara Anggota Muspida Tk.I Lampung.
 9. Saudara Kepala ITWILPROP Dati.I Lampung.
 10. Saudara Ketua Bappeda Tk.I Lampung.
 11. Saudara Ass.II Sekwilda Tk.I Lampung.
 12. Saudara Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung.
 13. Saudara Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tk.I Lampung.
 14. Saudara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tk.I Lampung.
 15. Saudara Bupati KDH Tk.II Lampung Tengah.
 16. Saudara Ketua DPRD Tk.II Lampung Tengah.
 17. Saudara Kakanca BRI Lampung Tengah di Metro.
 18. Saudara Kakanwil Ditjend Anggaran di Tanjungkarang.
 19. Himpunan Keputusan ini.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
 NO : G/486 /B.VI/HK/1991 TANGGAL : 27 - 9 - 1991
 TENTANG PENGESAHAN DAFTAR USULAN RENCANA PROYEK (DURP)
 TAMBAHAN SISA TENDER PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN
 KAB./KODYA. DATI. II TAHUN 1991/1992 DALAM KABUPATENEN
 DATI. II LAMPUNG TENGAH.

Nomor	Nama Proyek	Lokasi	Volume Fisik	Biaya	Keterangan
1.	Pengaspalan penetrasi ruas jalan Desa Bangunrejo-Desa Sidomulyo.	Kec.Bangunrejo	Panjang 2,20 Km Lebar 3,50 m	82.000.000,-	
2.	Pembuatan jalan s/d pengaspalan penetrasi ruas jalan Tejosari-Sta dion.	Kec.Bantul.	Panjang 0,80 Km Lebar 6,00 m	55.000.000,-	
3.	Pembuatan jalan onderlaag ruas ja lan Desa Way Areng-Pondok Pesan - tren Miftahul Falah.	Kec.Labuhan Me ringgai.	Panjang 2,25 Km Lebar 3,50 m Gorong2 2 Bh	52.000.000,-	
4.	Pembuatan jalan onderlaag ruas ja lan Desa Surabaya-Desa Purwosari (Pesantren Purwosari).	Kec.Padangratu	Panjang 2,00 Km Lebar 3,50 m Gorong2 4 Bh	53.000.000,-	
5.	Pembangunan Drainase Metro.	Kec.Metro Raya	Tertutup 350 m Terbuka 100 m Trotoar 100 m2 Paggar 50 m	70.000.000,-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	Peningkatan bendungan Way Tipo Lu nik Padang ratu.	Kec. Padangratu	Dam 1 Bh	19.848.000,-	
7.	Perbaikan jembatan gantung Trans. POLRI Daya Guna.	Kec. Sukadana.	Perbaikan kawat seling pemberat.	12.124.000,-	
8.	Rehabilitasi Terminal Mulyo Jati 16 C.	Kec. Bantul.	Pemb. sal. tertu- tup Rehab. 40 m Trotoar 130 m Bin 70 Ltr 264 m Bak sampah 8 Bh 4 m3. 2 Bh Gerobak sampah.	16.500.000,-	
J u m l a h				360.472.000,-	

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

POEJONO PRANTO

